



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sindang Resmi 20 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, email xxxxxxxxxxxx, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.H.I., M.H., advokat pada Kantor Hukum Abdullah Furqon & Partners yang beralamat di Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 118/K/XI/2024/PA.Clg, tanggal 15 November 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg., tanggal 15 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Agustus 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan terakhir tinggal di Kota Bandung - Jawa Barat 40252, hingga berpisah.;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak beberapa hari setelah akad nikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan goyah disebabkan:
  - 4.1. Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa telah ditipu dan di bohongi oleh Tergugat, karena pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Tergugat mengaku lajang/bujang/atau belum pernah menikah sebelumnya, ternyata Tergugat sebelumnya telah menikah secara sah dengan wanita lain yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx di Wilayah Kabupaten Bandung dan sudah bercerai berdasarkan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Sor.;

*Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan seperti mudah marah dan mudah berkata kasar;
- 4.3. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.5. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang lalu pada tanggal 08 Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sughro oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti nusyuz, maka dari itu Pengugat memohon kepada Mejlis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-/bulan di kali 3 (tiga) bulan = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, Junctis Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, maka dari itu Pengugat memohon kepada Mejlis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 23 gram;
11. Bahwa, Tergugat melalaikan tanggungjawabnya dengan tidak memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat selama 27 bulan yang dilalaikan, maka dari itu Pengugat memohon kepada Mejlis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-/bulan di kali 27 Bulan = Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
12. Bahwa, oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023 hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadonah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan) untuk anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, hingga saat ini Tergugat bekerja di PT. XXXXXXXXXXXXXXX dengan gaji perbulan sebesar Rp 4.419.204.00.- (empat juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah);
15. Bahwa, Tergugat juga memiliki usaha sampingan sebagai pengepul bulu ayam dengan penghasilan perminggu Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga sebagai ojek online dengan penghasilan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya.;
16. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-/bulan di kali 3 (tiga) bulan = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah mut'ah berupa emas 24 karat seberat 23 gram;
  - c. Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,-/bulan di kali 27 Bulan = Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;Kepada Penggugat secara cash dan tunai setelah putusan perkara ini inkrah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023, sebesar Rp3.000.000/bulan (tiga juta rupiah per bulan) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

## Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 23 November 2025 dan tanggal 04 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 6 April 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Slip Gaji Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober tahun 2024 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat juga bekerja, Tergugat bersikap kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di sebuah PT di daerah Bandung;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat besaran gaji Tergugat yaitu 4 (empat) juta koma sekian. Selain itu Tergugat bekerja sebagai ojek online dan pengumpul bulu ayam untuk pengrajin;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat juga bekerja dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat memberikan nafkah kepada untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2024 anak Penggugat diasuh oleh saudara Ipar Penggugat karena Penggugat bekerja, namun pada hari Sabtu dan minggu Penggugat menjenguk anaknya karena libur bekerja;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah *video call* dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat menangis menceritakan perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2024 anak Penggugat diasuh oleh saksi karena Penggugat bekerja di Serpong, namun pada hari sabtu dan minggu Penggugat menjenguk anaknya karena libur bekerja;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ خُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat), fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat, serta telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) tersebut merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1)

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 berupa Slip Gaji Tergugat pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2024, alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat bekerja di XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan lebih kurang perbulan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat juga bekerja, Tergugat bersikap kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa pada Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;
6. Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat dirawat oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.400.00,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2022. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat juga bekerja, Tergugat bersikap kasar dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1)

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرِّجْعَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الرَّوْجُ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah lampau, penetapan hak asuh anak, dan nafkah anak, terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3.a mengenai nafkah iddah tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga untuk mengakomodir amanat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sughro oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah iddah sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, tidak ada satu bukti apapun yang memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang istri yang *nusyuz* (membangkang), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat berhak mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i, hadis nabi dalam kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh majelis Hakim sebagai pendapat Majelis;

الطلاق للرجال والعدة للنساء

*Artinya: Talak adalah hak laki-laki, dan iddah adalah hak Perempuan;*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah tersebut berdasarkan tuntutan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah berjumlah

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar pernyataannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah iddah, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang pantas diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, serta kelayakan dan status sosial Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3.a mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlampau besar, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), maka total keseluruhan selama masa iddah (3 bulan) yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan penghasilan Tergugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa emas 24 karat seberat 23 gram, dan Tergugat tidak dapat didengar pernyataannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar pernyataannya dalam persidangan untuk membayar mut'ah, namun kepada Tergugat tetap dibebankan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, sehingga tidak memberatkan kepada Tergugat sebagai suami. Hal ini

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagai mana dijelaskan dalam al-qur'an yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا عَلَى الْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf"

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang hukumnya wajib, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Baqarah [2] : 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dan dalam Q.S al -Ahزاب [33] : 49 disebutkan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami jika perkawinan putus karena talak adalah memberi mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhl* (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (dibaca: *ba'da dukhl*), dan sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتجب المتعة لمطوعة طلقت باننا أوجعية

Artinya: “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah”;

maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di XXXXXXXXXXXX yang sesuai dengan bukti surat P.4 Tergugat berpenghasilan lebih kurang Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat selama 2 (dua) tahun, selama berumah tangga dengan Tergugat dalam berbagi suka dan duka untuk membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, dan Penggugat selaku isteri tentunya telah menjalankan kewajibannya selaku isteri, dan melayani Tergugat selaku suami, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan berakibat goncangan jiwa (*psikologis*), sehingga perlu diberikan penghargaan atau kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang isteri yang akan diceraikan, sedangkan tuntutan Penggugat tersebut adalah belum sebanding dengan penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebulan, maka dengan memperhatikan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, tentang *mut’ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa perhitungan berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram sudah dipandang pantas untuk pemberian mut’ah kepada Penggugat,

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Penggugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, majelis menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak Tergugat untuk mendapatkan akta cerai yang merupakan satu kesatuan dengan putusan jatuh talak bain, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai oleh Tergugat dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menahan akta cerai untuk Tergugat sebelum melunasi kewajiban akibat perceraian tersebut;

## Tentang nafkah lampau (madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah *madiyah* (lampau) berupa uang yang diperhitungkan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan, sebesar Rp. 3.000.000.00- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan dikali 27 (dua puluh tujuh) bulan maka seluruh nafkah lampau yang harus dibayarkan sebesar Rp81.000.000.00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *madiyah* tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah (lamau) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada yang membuktikan sejak kapan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, apalagi sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat bukan hanya nafkah lahir Tergugat kepada Penggugat yang tidak terpenuhi namun nafkah batin Tergugat dan Penggugat pun tidak saling terpenuhi, sehingga satu sama lain tidak saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa dalil gugatan mengenai nafkah madiyah (lampau) tidak beralasan dan tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai nafkah madiyah (lampau) sebagaimana pada petitum gugatan angka 3.c harus dinyatakan ditolak;

## Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023, akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat dan menurut keterangan Saksi, bahwa Penggugat merupakan ibu kandung yang memiliki kepribadian yang baik dan tidak ada halangan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak,

*Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan

*Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dapat dikabulkan;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3.d mengenai nafkah seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar pernyataan dalam persidangan untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di XXXXXXXXXXXX yang sesuai dengan bukti surat P.4 Tergugat berpenghasilan lebih kurang Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak yang pantas diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, serta kelayakan dan status sosial anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kemaslahatan dan kebutuhan anak yang relatif meningkat seiring dengan pertumbuhan dan penambahan umurnya, Majelis Hakim menetapkan Tergugat layak dihukum untuk membayar biaya nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023, setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya usia dan *inflasi* yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai memenuhi dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota Bandung, 26 Maret 2023 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dan

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Juleha,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy**

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Juleha,S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	:	Rp. 235.000,-
--------	---	---------------

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)